



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 2 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 224 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek perlu dicabut dan disusun kembali ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut dalam konsideran menimbang huruf a diatas maka perlu mengatur ketentuan - ketentuan tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 Tahun 2000) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1999 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5/C Tahun 2000) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6C Tahun 2000) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7C Tahun 2000 ) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TRENGGALEK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Trenggalek ;
- e. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek ;
- i. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek ;
- j. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah ;
- b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan ;
- c. pengkoordinasian operasional Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di wilayah Kecamatan ;
- d. pelaksanaan pembinaan Desa dan Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat Kecamatan ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
  - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
  - g. Seksi Pelayanan Umum ;
  - h. Seksi Perekonomian ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 6

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Eselonering Jabatan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 224 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (4) Segala ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Mei 2001

BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 11 Mei 2001

A.n. BUPATI TRENGGALEK  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUWOTO  
Pembina Tingkat I  
Nip. 010 083 409

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM.

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 224 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek sehingga perlu menyusun kembali Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas